

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Koperasi Astra Credit Protection

Tentang Produk Asuransi

Koperasi Astra Credit Protection merupakan produk Asuransi jiwa kredit kumpulan berupa asuransi jiwa berjangka dengan nilai pertanggungan menurun dengan premi tunggal yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia yang bertujuan untuk membayarkan Jumlah Sisa Pinjaman Peserta (Tertanggung) kepada Penerima Manfaat.

Fitur Utama Asuransi

Nama Pemegang Polis	Koperasi Astra International	Masa Kepesertaan	Mengikuti lama Pinjaman pada Pemegang Polis, maksimum 5 tahun
Manfaat Pertanggungan	Jumlah Sisa Pinjaman	Usia Masuk Peserta (Tertanggung)	18 - 64 tahun (Ulang Tahun Terakhir)
Mata Uang	Rupiah	Frekuensi Pembayaran Premi	Tunggal - Sekaligus


Manfaat Produk

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta (Tertanggung) meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar Jumlah Sisa Pinjaman.

Ilustrasi Produk

Nama	Bapak A
Usia	30 tahun
Besar Pinjaman	Rp100.000.000
Lama pinjaman/Masa kepesertaan asuransi	5 tahun
Bunga pinjaman	9% Flat
Tanggal mulai berlakunya masa kepesertaan asuransi	02 Januari 2018
Tanggal berakhirnya kepesertaan asuransi	02 Januari 2023
Tarif Premi	3,526/1.000
Premi sekaligus yang dibayar	Rp 100.000.000,- x (3,526/1.000) = Rp 352.600,-



2 Januari 2018 Lama Pinjaman / Masa Kepesertaan 2 Januari 2023

Apabila Peserta (Tertanggung) hidup hingga Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan, maka tidak ada Manfaat Pertanggungan yang Astra Life bayarkan.

Catatan:

- Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman yang dibayarkan mengacu pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) meninggal dunia.
- Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman di atas merupakan ilustrasi dimana jumlah Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Pengecualian

1. Umum

Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk untuk mendapatkan Manfaat Pertanggungan.

2. Manfaat Meninggal Dunia:

a). Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain yang berkepentingan atau atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan apabila terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan;

- b). Terjangkit virus HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah; atau
- c). Kondisi yang sudah ada sebelumnya (*Pre-existing conditions*), yaitu Penyakit atau gangguan kesehatan atau Cedera yang telah ada dimana Peserta (Tertanggung) telah didiagnosa dan/atau menjalani pemeriksaan kesehatan dan/atau konsultasi dan/atau mendapat pengobatan dalam masa 12 bulan sebelum Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan kecuali telah menjadi Peserta (Tertanggung) selama 12 bulan.


Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Persyaratan dan Tata Cara

Tata cara/prosedur pengajuan kepesertaan asuransi:



Cara Pengajuan Klaim



Dokumen Pengajuan Klaim Wajib

- Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh ahli waris;
- Asli Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal Dunia yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian;
- Asli atau legalisir Surat Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi identitas Peserta (Tertanggung) dan dokumen pendukung hubungan antara Peserta (Tertanggung) dan ahli waris yang masih berlaku;
- Asli Berita Acara atau legalisirnya dari instansi yang berwenang yaitu kepolisian apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
- Tabel informasi Jumlah Sisa Pinjaman yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis; dan
- Dokumen pengganti apabila ada dokumen yang dipersyaratkan pada butir 1 hingga 6 diatas tidak dapat diberikan atau dokumen tambahan yang diperlukan untuk investigasi lebih lanjut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan klaim dimana Penanggung akan memberikan penjelasan kepada Pemegang Polis mengenai pertimbangan akan kebutuhan dokumen tambahan tersebut.

Risiko Produk

Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Biaya

- Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Tarif Premi adalah tarif Premi tunggal minimum 0,652% hingga maksimum 46,056% dari jumlah Pinjaman pada saat pertanggungans Asuransi disetujui.
- Besarnya Premi dihitung berdasarkan Usia masuk Peserta (Tertanggung), jumlah Pinjaman dan Masa Kepesertaan pada saat pertanggungans Asuransi disetujui oleh Kami.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- Anda** adalah Peserta (Tertanggung), yang merupakan Nasabah yang ber-Uusia minimum 18 tahun - 64 tahun pada saat diasuransikan.
- Nasabah** adalah Perorangan yang Pinjamannya disetujui Pemegang Polis.
- Kami** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung atas manfaat Asuransi Koperasi Astra Credit Protection.
- Pemegang Polis** adalah Koperasi Astra International.
- Penerima Manfaat** adalah badan atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta (Tertanggung) untuk menerima Manfaat Pertanggungans, dalam hal ini adalah Pemegang Polis.
- Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Peserta (Tertanggung) kepada Penanggung melalui Pemegang Polis.
- Polis Induk** adalah perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Kami selaku Penanggung.
- Sertifikat Asuransi** adalah tanda bukti kepesertaan dari masing-masing Peserta (Tertanggung) atas pertanggungans Koperasi Astra Credit Protection.
- Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPA)** adalah dokumen yang disediakan oleh Penanggung sebagai bentuk permohonan untuk mendapatkan Pertanggungans dari Penanggung yang wajib diisi dengan jujur, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Peserta (Tertanggung) dan Pemegang Polis.

- Jumlah Sisa Pinjaman** adalah Jumlah sisa Pinjaman Peserta (Tertanggung) tidak termasuk tunggakan, denda angsuran dan bunga denda angsuran (jika ada) yang timbul dari tunggakan angsuran Pinjaman dan bunga Pinjaman sebagaimana yang tercatat dalam tabel informasi pinjaman, dimana besarnya akan menurun setiap bulan. Jumlah sisa Pinjaman diperhitungkan berdasarkan sisa bulan tenor Pinjaman pada Pemegang Polis atau sejumlah nilai yang tercantum dalam tabel sisa Pinjaman pada Penanggung (mana yang lebih kecil) pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) mengalami peristiwa meninggal dunia. Definisi selengkapnya dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi.

2. Pengembalian Premi

Pada saat Masa Kepesertaan belum berakhir tetapi Peserta memutuskan untuk mengakhiri Masa Kepesertaannya, maka Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pertanggungans Asuransi sesuai dengan formula sebagai berikut :

$$SVt = 60\% \times SP \times (n-t)/n$$

Di mana :

SVt = nilai pengembalian Premi

SP = Premi sekaligus

n = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

t = waktu di mana nilai pengembalian Premi dihitung (dalam bulan)

